



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
Jalan Medan Merdeka Selatan No. 8-9  
J A K A R T A

Nomor : **109 / KR.04.02**

Jakarta, **26** Januari 2023

Sifat : Penting

Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada

Hal : Penyampaian Pengumuman  
Penetapan Lokasi

Yth. Instansi/Perangkat Daerah/Unit Kerja  
Perangkat Daerah (terlampir)  
di

Jakarta

Menindaklanjuti Keputusan Gubernur Nomor 47 Tahun 2023 tentang Penetapan Lokasi Untuk Pembangunan Ruas Jalan Tol Kamal-Teluknaga-Rajeg di Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, yang telah ditetapkan pada tanggal 24 Januari 2023.

Sesuai dengan Pasal 77 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 tahun 2021 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, menjelaskan:

- (1) Pengumuman Penetapan Lokasi pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1), dilakukan dengan cara:
  - a. ditempatkan di kantor kelurahan/desa atau nama lain, kantor kecamatan, dan/atau kantor kabupaten/kota dan di lokasi pembangunan; dan
  - b. diumumkan melalui media cetak dan/atau media elektronik.
- (2) Pengumuman Penetapan Lokasi pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lama 2 (dua) Hari sejak dikeluarkan Penetapan Lokasi pembangunan.
- (3) Pengumuman Penetapan Lokasi pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan selama 10 (sepuluh) Hari.
- (4) Pengumuman Penetapan Lokasi pembangunan melalui media cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan melalui surat kabar harian lokal dan/atau nasional paling sedikit 1 (satu) Hari penerbitan.
- (5) Pengumuman Penetapan Lokasi pembangunan melalui media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan melalui situs (website) pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan/atau Instansi yang Memerlukan Tanah.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, bersama ini kami sampaikan Penetapan Lokasi Untuk Pembangunan Ruas Jalan Tol Kamal-Teluknaga- Rajeg di Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, sebagaimana terlampir, untuk diumumkan sesuai ketentuan dimaksud.

Demikian disampaikan, atas kerja samanya diucapkan terima kasih.

Asisten Pemerintahan  
Sekda Provinsi DKI Jakarta  
selaku

Ketua Tim Persiapan,



Sigit Wijatmoko, AP, M.Si  
NIP 197408301993111001

Tembusan:

Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta selaku Sekretaris Tim Persiapan

Lampiran : Surat Asisten Pemerintahan  
Sekda Provinsi DKI Jakarta  
Nomor : 109/KE.04.02  
Tanggal : 26 Januari 2023

**Daftar Instansi/Perangkat Daerah/UKPD :**

1. Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia
2. Walikota Jakarta Utara
3. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Utara
5. Camat Penjaringan
6. Lurah Kamal Muara
7. Ketua Tim Pengadaan Tanah Jalan Tol Kamal-Teluknaga-Rajeg Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia

Asisten Pemerintahan  
Sekda Provinsi DKI Jakarta  
selaku  
Ketua Tim Persiapan,



Sigit Wijatmoko, AP, M.Si  
NIP 197408301993111001